



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan baik kondisi pasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa Tempat Rekreasi Rekreasi dan Olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Majene merupakan obyek dan daya tarik wisata yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

11. Undang-Undang. . .

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majene;
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Peraturan. . .

6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
9. Retribusi jasa usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya ada pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi tempat rekretasi dan olah raga yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
15. Olah Raga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur alam.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

18. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Majene.
19. Rekreasi adalah aktifitas yang dilakukan di tempat-tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan.
20. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat, yang saling terkait, dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

#### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Bab V. . .

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai penggantian biaya penyelenggaraan, keamanan, kebersihan dan administrasi.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| a. Tempat Rekreasi                                | :     |                |
| 1. Kolam Renang Tirta                             | :     |                |
| a) Dewasa   | : Rp. | 2.500,-/orang  |
| b) Anak-anak                                      | : Rp. | 1.500,-/orang  |
| 2. Objek Wisata Bahari Pasir Putih Barane         | :     |                |
| a) Dewasa   | : Rp. | 3.000,-/orang  |
| b) Anak-anak                                      | : Rp. | 2.000,-/orang  |
| 3. Objek Wisata Lainnya                           | :     |                |
| a) Dewasa   | : Rp. | 3.000,-/orang  |
| b) Anak-anak                                      | : Rp. | 2.000,-/orang  |
| 4. Penggunaan kegiatan lainnya di tempat rekreasi | :     |                |
| a) Pertunjukan Film                               | : Rp. | 300.000,-/Keg. |
| b) Pertunjukan Kesenian dan Sejenisnya            | : Rp. | 500.000,-/Keg. |
| c) Pagelaran Musik dan Tari                       | : Rp. | 500.000,-/Keg. |
| d) Permainan Ketangkasan                          | : Rp. | 300.000,-/Keg. |
| e) Pertandingan Olah Raga                         | : Rp. | 500.000,-/Keg. |
| f) Pameran/ Pasar Rakyat                          | : Rp. | 500.000,-/Keg. |
| b. Tempat Pariwisata                              | :     |                |
| 1. Dewasa   | : Rp. | 3.000,-/orang  |
| 2. Anak-anak                                      | : Rp. | 2.000,-/orang  |
|   |       | c. Tempat. . . |

- c. Tempat Olah Raga :
- 1. Stadion Prasamya Majene :
- a) Pertandingan Sepak Bola Komersial : Rp. 50.000,-/ Hari
- b) Pertandingan Sepak Bola Non Komersial : Rp. 25.000,-/ Hari
- c) Penggunaan Latihan Club Sepak Bola : Rp. 100.000,-/ Bulan
- d) Pasar Rakyat ( Hoya-hoya ) atau sejenisnya bersifat komersial : Rp. 2.500.000,-/ Keg.
- e) Kegiatan Pameran/ Pagelaran Musik/ Pertunjukan Kesenian atau sejenisnya bersifat komersial : Rp. 1.000.000,-/ Keg.
- f) Kegiatan Pameran/ Pagelaran Musik/ Pertunjukan Kesenian atau sejenisnya bersifat non komersial : Rp. 500.000,-/ Keg.
- g) Kegiatan olah Raga Sekolah : Rp. 50.000,-/ Bulan
- h) Kegiatan Lainnya : Rp. 300.000,-/ Keg.
- 2. Gedung Olah Raga (GOR) Mandar Majene :
- a) Pertandingan Bulu Tangkis/ Bola Volly dan pertandingan lainnya bersifat komersial : Rp. 300.000,-/ Keg.
- b) Pertandingan Bulu Tangkis/ Bola Volly dan pertandingan lainnya bersifat non komersial : Rp. 200.000,-/ Keg.
- c) Penggunaan Latihan Club PBSI dan Kegiatan Latihan Olah Raga Lainnya : Rp. 100.000,-/ Bulan
- d) Kegiatan Pameran/ Pagelaran Musik/ Pertunjukan Kesenian/ Film atau sejenisnya bersifat komersial : Rp. 500.000,-/ Keg.
- e) Pameran/ Pagelaran Musik/ Pertunjukan Kesenian/ Film atau sejenisnya bersifat non komersial : Rp. 300.000,-
- f) Kegiatan latihan Olah Raga Sekolah : Rp. 50.000,-/ Bulan
- g) Pertandingan Olah Raga Sekolah : Rp. 200.000,-/ Keg.
- h) Kegiatan Acara Pesta Perkawinan dan Kegiatan Lainnya : Rp. 300.000,-/ Keg.
- d. Pengguna Sarana dan Prasarana :
- 1. Pakaian Renang :
- a) Dewasa : Rp. 2.000,-/orang
- b) Anak-anak : Rp. 1.500,-/orang
- 2. Pelampung dan atau sejenisnya :
- a) Dewasa : Rp. 2.000,-/orang
- b) Anak-anak : Rp. 1.500,-/orang
- 3. Cottage. . .

3. Cottage/ Gasebo

- a) Cottage : Rp. 150.000,-/ Hari
- b) Gasebo : Rp. 100.000,-/ Hari

4. Kegiatan Tukang Foto atau semacamnya di tempat destinasi pariwisata atau rekreasi yang hasilnya dikomersialkan dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,-/ kegiatan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat rekreasi dan olah raga diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/ lunas.

(2) Bupati. . .

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

### BAB XII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV. . .

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan yang atau laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 18 Tahun 1999 Seri B Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

**H. MUHAMMAD RIZAL S.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 12.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang antara lain berupa Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan salah satu Obyek Retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selama ini Pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi, diatur dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan, hasil penerimaan Retribusi dari tempat rekreasi dan Olahraga sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) pada kondisi sekarang ini dirasakan belum mampu memberikan kontribusi dan peranan yang lebih besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Majene.

Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai Dana Alokasi dari pusat.

Dalam banyak hal, Dana Alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Oleh karena itu, pemberian peluang-peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam Pungutan Retribusi.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan Retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis Retribusi Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dengan diberlakukannya Peraturan daerah ini, kemampuan Daerah membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi Daerah khususnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Perpajakan/ Retribusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 26.